

YAYASAN INSAN MULYA

Akta Notaris

Nomor: 14 Tanggal 30 April 2001

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN MULYA

Nomor: 02/YIM/V/2001

Tentang
PENDIRIAN TK INSAN MULYA
DESA PATUKGAWEMULYO KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

Bismillahirohmanirrohiim

Ketua Yayasan Insan Mulya, setelah:

Menimbang : Bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Yayasan Insan Mulya, terutama di bidang pendidikan perlu didirikan TK Insan Mulya;

Mengingat : Anggaran Dasar (AD) Yayasan Insan Mulya Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 3.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan Insan Mulya dan Pemerintah Desa Patukgawemulyo, pada tanggal Mei 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mendirikan TK di Desa Patukgawemulyo dengan nama **TK Insan Mulya**.
 2. Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan mengenai operasionalisasi TK Insan Mulya akan ditentukan kemudian.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kebumen
Tanggal : 2 Mei 2001
Ketua Yayasan Insan Mulya


Martiyono, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289
K E B U M E N 54311**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9 / 10

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0- 6 tahun), maka Yayasan Insan Mulya Patukgawemulyo Kecamatan Mili Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 11. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Yayasan Insan Mulya Patukgawemulyo Kec. Mili Nomor : 421.1/23/2012 tanggal 2 April 2012 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan ijin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan Insan Mulya
 - Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak
 - Nama : INSAN MULYA
 - Alamat : J. Raya Km. 8 Patukgawemulyo Kecamatan Mili
 - Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 17 Juli 2000
 - Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan dan pembekajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 - 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir masa berlakunya.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 4 Februari 2018.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 4 Februari 2013



- TERBUKA** Kepada:
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 - 3. Ketua IGTK Kabupaten Kebumen;
 - 4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Mili;
 - 5. Ketua Yayasan Insan Mulya Patukgawemulyo Kecamatan Mili;
 - 6. Kepala Desa Patukgawemulyo;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
UPTD UNIT KECAMATAN MIRIT

JJalan Raya Mirit Km 4 Winong ■ (0287) 5531750 Kode Pos 5439

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 131

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- :
- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK Insan Mulya |
| Alamat | : Desa Patukgawemulyo, Kecamatan Mirit,
Kabupaten Kebumen. |
| b. Nama Kepala TK | : Musrifah |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kebumen, 10 April 1972 |
| Alamat | : Desa Patukrejomulyo, Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen. |

SK Perpanjangan Ijin Operasional masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mirit, 19 Maret 2018.

An. Kepala UPT Disdik Unit Kec. Mirit

Penilik PAUD



RAKHMAT, S Pd

NIP. 19620817 198304 1 003